



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0255/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan penetapannya dalam perkara permohonan Dispenisasi kawin yang diajukan oleh;

Pemohon, Umur 36 Tahun, Agama islam, KTP 7312026108840001, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

Hj. Bunaiyah, S.H, Sumiati Tahir, S.H dan Mappasessu, S.H

Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “**Abdul Rasyid-Hj. Bunaiyah dan Partners**” yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Pemohon:

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon berikut bukti-bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 September 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0255/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bercerai dan mempunyai anak Perempuan bernama **Nurhaidah binti Hasruddin**, berstatus Perawan, bertempat tinggal di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng,

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang lahir di Lagoci pada tanggal 17 Juni 2002 18 Tahun lebih;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki Jejaka bernama **Ahmad Yani**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istri tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-292/KUA.21.20.04/PW.01/09/2020** tertanggal **14 September 2020**, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah Dewasa, memiliki pekerjaan tetap, Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon suaminya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah menerima uang belanja dari calon suami anak Pemohon sebesar Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) dan telah membelanjakan untuk persiapan pernikahan yang direncanakan pada tanggal 27 September 2020;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nurhaidah binti Hasruddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ahmad Yani bin Mading**);
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An. Rubiati dengan Nomor 7312021601110010 Tanggal 5 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nurhaidah dengan Nomor 7312-LT-08072013-0023, An. Nurhaidah tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng,

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudara Nurhaidah dengan Nomor B-292/Kua.21.20.04/Pw.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng bertanggal 14 September 2020, fotocopy mana telah dicocokkn dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, mamsing-masing bernama Suti Binti Mading dan Kasma bin Mallegeni selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Nurhaidah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Yani bin Mading namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukan bahwa perempuan bernama Nurhaidah tersebut secara hukum anak Pemohon dengan suami bernama Hasruddin yang kini telah bercerai sehingga Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Nurhaidah tersebut masih berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan;

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 4 dari 7 halaman



Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama yaitu sekitar dua tahun, dan Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi anak Pemohon bernama Nurhaidah tersebut telah dilamar oleh pacarnya tersebut dan masing-masing kedua orang tuanya sepakat untuk mengawinkan mereka dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua pemohon,

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap dan telah memiliki penghasilan perbulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatn menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispenisasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka;

Menimbang bahwa calon suami dari anak Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas dimana anak para pemohon dengan telah sulit untuk dipisahkan dan dikhawatirkan muncul mufsadat yang lebih luas dari pecaran mereka yang sudah dua tahun, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispenisasi kepada anak Pemohon bernama Fatimah Binti Kasmir tersebut untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Darman S Bin Mansur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispenisasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Nurhaidah binti Hasruddin**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ahmad Yani bin Mading**);
3. Membebankan kepada para pemohon untu mebayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Nadrah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah, S.Ag

Untuk Salinan Panitera pengadilan
Agama Watansoppeng

Nasruddin,S.Sos,SH.MH

Penetapan Nomor; 0255/Pdt.P/PA.Wsp. halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)